



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 180/Kep.910-Huk/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 180/KEP.35-HUK/2021 TENTANG PENGUKUHAN FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2021-2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia khususnya dikalangan pelajar sehingga terwujud penegakan, perlindungan, kemajuan dan pemenuhan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Majalengka, telah ditetapkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 180/Kep.35-Huk/2021 tentang Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2021-2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kepengurusan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2021-2022, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 180/Kep.35-Huk/2021 tentang Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2021-2022 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 180/Kep.35-Huk/2021 Tentang Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2021-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020).

Memperhatikan : Keputusan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Nomor 2657/PK.02.01.05-CADISDIKWIL.IX tentang Forum Belajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2021-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA 3

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 180/Kep.910-Huk/2021
 Tanggal : 10 September 2021
 Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
 MAJALENGKA NOMOR 180/KEP.35-
 HUK/2021 TENTANG PENGUKUHAN FORUM
 PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE TAHUN 2021-2022.

SUSUNAN PENGURUS
 FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (FPSH HAM)
 KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE 2021-2022

- I. Penanggung Jawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Provinsi Jawa Barat.
- II. Pengarah : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.
- III. Pengurus Harian :
 - a. Ketua : RIFA MURTAFA pada SMKN 1 Majalengka.
 - b. Wakil Ketua I : SITI NUR ASIH pada SMKN 1 Talaga.
 - c. Wakil Ketua II : M RENDY BACHTIAR pada SMK Kehutanan
Negeri Kadipaten.
 - d. Sekretaris I : HUMAEROTUZ ZAHRA pada MAN 2
Majalengka.
 - e. Sekretaris II : SALSAREVA JOVIA EARLY pada SMKs
Bangkit Indonesia Talaga.
 - f. Bendahara I : NAJLA NABILAH pada SMAN 1 Majalengka.
 - g. Bendaharan II : TIARA NIRMALA pada SMKN 1 Majalengka.
- IV. Bidang Organisasi dan Hukum
 - a. Ketua : ALDI ALGIANA pada SMKs Bangkit Indonesia
Talaga.
 - b. Sekretaris : NINA ARLINA pada SMAN 1 MAJA.
 - c. Anggota : 1. DEAYU PUTRI LESTARI pada SMK
Kehutanan Negeri Kadipaten;
2. SEPTIASIH AURA RISTIASARI pada SMK
Kehutanan Kadipaten;.
- V. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi
 - a. Ketua : TEGAR REGIAN pada SMAN 1 Talaga.
 - b. Sekretaris : SHAFI PUTRI pada MA Darul Falah.
 - c. Anggota : 1. YUMNA SITI NABILAH pada SMAN 1
Talaga.
- VI. Bidang Humas, Kemitraan, dan Kerjasama
 - a. Ketua : NENDEN HANIDIANA MS pada SMAN 1
Rajagaluh.
 - b. Sekretaris : IRA WANDA RAHAYU PITRI pada SMAN 1
Leuwimunding.
 - c. Anggota 5

- c. Anggota : 1. ELSA NURFITRI FAJRIANI pada SMKs Bangkit Indonesia Talaga;
2. DINA MAHENDRA YANI pada MAN 2 Majalengka
- VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- a. Ketua : ANFAUNNISA pada SMAN 1 Talaga.
- b. Sekretaris : SADAD IMANI BILLAH pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.
- c. Anggota : 1. MUHAMAD WILDAN pada SMKN 1 Majalengka;
2. NISFU LAILATUL SAODAH pada SMK YPIB Majalengka.
- VIII. Bidang Pembinaan Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual
- a. Ketua : JAJANG NURJAMAN pada SMKs Bangkit Indonesia Talaga.
- b. Sekretaris : RISMA CHIKMATUL pada MA Darul Falah.
- c. Anggota : 1. AHMAD BUKHORI pada SMAN 1 Majalengka;
2. TIARA MAHARANI pada SMAN 1 Maja.
- IX. Bidang Informasi, dan Komunikasi
- a. Ketua : BINTAN JAHARA pada SMAN 1 Maja.
- b. Sekretaris : TRISNA MUTIARA DAMAYANTI pada SMAN 1 Talaga.
- c. Anggota : 1. TRY APRIYANA NUGRAHA pada SMAN 1 Talaga.
2. RIZKYA FITRI SOLIHAN pada SMAN 1 Majalengka.
- X. Koordinator Wilayah : YUMNA SHAFI AZZAHRA pada SMAN 1 Rajagaluh.
- Anggota : 1. Ade Ripaldi Nuralim pada SMAN 1 Cikijing .
2. Agung Adi Nugraha pada MAN 2 Majalengka.
3. Alfi Alfazri pada SMAN 1 Cikijing.
4. Alliya Ekasanra Septiani pada SMAN 1 Sindangwangi.
5. Alya Savitri Yuniar pada SMAN 2 Majalengka.
6. Amara Ramadhan pada SMAN 1 Sukahaji.
7. Amel Aprilianie pada SMAN 1 Sukahaji.
8. Anis Khoeiunisa pada SMAN 1 Leuwimunding.
9. Aradea Margareta pada SMAN 1 Jatiwangi.
10. Ari Anuari pada SMAN 1 Jatitujuh.

11. Barra Surya Pakuan Hasan pada SMAN 1 Maja.
12. Cici Suryani pada SMAN 1 Jatiwangi.
13. Cindy Maestro pada SMAN 1 Kadipaten.
14. Damar Persada Hasya Sopati pada SMAN 1 Leuwimunding.
15. Dela Janah Nurhayati pada SMAN 1 Bantarujeg.
16. Dewi Lestari pada SMAN 1 Rajagalauh .
17. Deziva Maitsa Yumna Urwatul Wustqo pada SMAN 1 Majalengka.
18. Dinay Roslian Sanruci pada SMKN 1 Palasah.
19. Diska Fenia Nurmala pada SMAN 1 Jatitujuh.
20. Hana Lisnawati pada SMAN 1 Cikijing.
21. Ijal Rijal pada SMAN 1 Bantarujeg.
22. Ilma Nur Rahmi pada SMAN 1 Sukahaji.
23. Irfan Maulana pada SMKN 1 Palasah.
24. Ivan Rivandi pada SMAN 1 Talaga.
25. Jingga Veliyanti Tobing pada SMAN 1 Kadipaten.
26. Jujun Wahyudin pada SMAN 1 Maja.
27. Julia Ahsany Nadiya pada MA Darul Falah.
28. Lhinghan Jati Agung Shaputera pada SMAN 1 Sindawangi.
29. Lanjar Gian Awaliyah pada SMAN 1 Majalengka.
30. M. Septian Arya Permana pada SMKN 1 Palasah.
31. Muhammad Rifansah pada SMAN 9 Majalengka.
32. Muhammad Hazzar Irsyad pada SMAN 1 Sumberjaya.
33. Muhammad Pandu Maulana pada SMAN 1 Sukahaji.
34. Nanang Bayu Tresna pada SMKN 1 Panyingkiran.
35. Natasha Putri Awaliyah pada SMAN 1 Talaga.
36. Nayla Rana Aqillah pada SMAN 2 Majalengka.
37. Nova Rahmadini pada SMAN 1 Sumberjaya.
38. Nursyifa pada SMAN 1 Cikijing.
39. Putri Laraswati pada SMKN 1 Palasah.
40. Radhiffa 7

40. Radhiffa Chairunnisa pada SMAN 1 Jatiwangi.
41. Rafi Rizky Maulana pada SMAN 2 Majalengka.
42. Rahil Shyitstria Rahmasari pada SMAN 1 Jatitujuh.
43. Rizky Fadilah pada SMAN 1 Rajagaluh.
44. Roby Sabilihaq pada SMKN 1 Palasah.
45. Salwa Safina Noor Alhala pada SMAN 1 Sindangwangi.
46. San Antoni pada SMA Al Mizan.
47. Shafa Putri pada MA Darul Falah.
48. Sendi Ahmad Rafiudin pada SMAN 1 Bantarujeg.
49. Siti Intan Tri Rahayu pada SMAN 1 Kadipaten.
50. Tanti Susanti pada SMAN 1 Sindangwangi.
51. Valina SalShbila pada SMAN 1 Jatitujuh.
52. Widiawati pada SMAN 1 Bantarujeg.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 180/Kep.910-Huk/2021

Tanggal : 10 September 2021

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 180/KEP.35-HUK/2021 TENTANG PENGUKUHAN FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2021-2022.

TUGAS DAN FUNGSI FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2021-2022

A. TUGAS FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2021-2022

1. Menyelenggarakan pembinaan, penelitian, pengembangan, pelatihan, evaluasi, kerjasama serta komunikasi mengenai kesadaran hukum bagi pelajar guna membentuk karakter yang bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional di Kabupaten Majalengka;
2. Meningkatkan kesadaran hukum kepada seluruh pelajar di Kabupaten Majalengka, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, golongan dan agama;
3. Menggerakkan, membimbing, dan menjadi suri tauladan bagi pelajar lainnya di Kabupaten Majalengka sebagai tutor sebaya;
4. Melaksanakan kegiatan rutin yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kebijakan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka;
5. Melaksanakan penyuluhan pemula kepada satuan pendidikan satu tingkat dibawah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Madrasah Aliyah yaitu di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar atau sederajat di Kabupaten Majalengka;
6. Dalam melaksanakan tugas, Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka melaksanakan dan memiliki :
 - a. Kesadaran yang tinggi terhadap aturan;
 - b. Menjadi tutor sebaya;
 - c. Menjadi bagian dari keamanan sekolah;
 - d. Menjadi fasilitator;
 - e. Sebagai inisiator;
 - f. Pelopor keselamatan lalu lintas; dan
 - g. Pelindung Hak Asasi Manusia.
7. Melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan instansi terkait agar tercipta keselarasan dan kesinambungan dalam pembinaan.

B. FUNGSI FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2021-2022

1. Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai Organisasi pendidikan nonformal di Luar Sistem Pendidikan Sekolah (formal) dalam pelaksanaanya di tingkatan sekolah sebagai Ekstrakurikuler yang saling melengkapi;
2. Sebagai wadah untuk mensinergikan program-program organisasi di lingkungan Sekolah atau daerah untuk menjadi penghubung antara penyuluh dan narasumber dari instansi terkait;
3. Menyiapkan Siswa agar menjadi warga masyarakat yang baik, berakhlak mulia, demokratis, menghormati Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
4. Mengaktualisasikan potensi Siswa dalam pencapaian prestasi sesuai unggulan bakat dan minat; dan
5. Mewadahi anggota yang sadar hukum, dan memberikan pembekalan agar terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan bisa memberikan penerangan akan pentingnya menjadi pelajar sadar Hukum.

BUPATI MAJALENGKA,

